



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum serta dengan adanya rotasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dalam pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOLOK SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK  
 SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SOLOK SELATAN TAHUN 2025

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ade Kurnia Zelli, Lc. M.E.	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Ketua Pembina
2.	Dedi Fitriadi, S.H.	Anggota KPU Kab. Solok Selatan	Pembina
3.	Elvira Roza, S.Pd.	Anggota KPU Kab. Solok Selatan	Pembina
4.	Novia Syahfitri, S.E.	Anggota KPU Kab. Solok Selatan	Pembina
5.	Syaiful Amri, S.E.	Anggota KPU Kab. Solok Selatan	Pembina
6.	Irman Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Solok Selatan	Penanggung Jawab

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi

2.	Emil Steven, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
3.	Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
4.	Herman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
5.	Hidayat Diana	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
6.	Nur Elmiwati	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah